



# **BUPATI SITUBONDO**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO** **NOMOR 49 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 47 TAHUN** **2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali berdasarkan prinsip perencanaan yang lebih terarah, terukur dan tepat dalam pelaporan pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Situbondo;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan penerapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo dan sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Situbondo Tahun 2018 dan Tahun 2019 serta pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2018, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**Pasal I**

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II.1 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Lampiran II.2 Indikator Sasaran (*Impact*) Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 47), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 17 SEP 2018



Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

  
**SYAIFULLAH**

## II.1. Matrik Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	PD PENANGGUNGJAWAB	PD PENDUKUNG
1 Meningkatkan kualitas SDM	1 IPM	1 Meningkatnya kualitas pendidikan	1 Indeks Pendidikan	$\text{HLS} + \text{RLS}$ <p><b>Pendidikan</b> =</p> $\frac{\text{HLS} - \text{HLS min}}{\text{HLS maks} - \text{HLS min}}$ <p><b>HLS</b> = Indeks Harapan Lama Sekolah, cara menghitung :</p> $\text{HLS} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS min}}{\text{HLS maks} - \text{HLS min}}$ <p><b>RLS</b> = Indeks Rata-rata Lama Sekolah, cara menghitung :</p> $\text{RLS} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS min}}{\text{RLS maks} - \text{RLS min}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2 Indeks kesehatan	$\text{AHH} - \text{AHH min}$ <p><b>Indeks Kesehatan</b> =</p> $\frac{\text{AHH} - \text{AHH min}}{\text{AHH maks} - \text{AHH min}}$	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup
		3 Meningkatnya pendapatan masyarakat	3 PDRB per kapita	$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\Sigma \text{penduduk}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2 Persentase Kemiskinan	4 Menurunnya angka pengangguran	4 Tingkat Pengangguran Terbuka	$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	PD PENANGGUNGJAWAB	PD PENDUKUNG		
		5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	5 Jumlah Desa Maju Jumlah desa maju pada tahun n		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial		
		6	Meningkatnya kesejahteraan sosial	6 Persentase Penurunan PMKS $\frac{\text{Jumlah PMKS tahun (n)} - \text{Jumlah PMKS tahun (n-1)}}{\text{Jumlah PMKS sampai dengan tahun (n)}} \times 100\%$		Dinas Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
3	Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan hasil pembangunan.	3	Pertumbuhan Ekonomi	7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah	7	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan $\frac{(\text{PDRB } n - \text{PDRB } n-1)}{\text{PDRB } n} \times 100\%$ <i>*) PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan</i>	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan
		4	Indeks Gini Ratio	8	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan $\frac{(\text{PDRB } n - \text{PDRB } n-1)}{\text{PDRB } n} \times 100\%$ <i>*) PDRB Sektor Industri Pengolahan</i>		Dinas Perindustrian Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan	
				9	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran $\frac{(\text{PDRB } n - \text{PDRB } n-1)}{\text{PDRB } n} \times 100\%$ <i>*) PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran</i>		Dinas Perindustrian Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
				10	Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi $\frac{(\text{PDRB } n - \text{PDRB } n-1)}{\text{PDRB } n} \times 100\%$ <i>*) PDRB Sektor Akomodasi</i>		Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		8	Meningkatnya investasi daerah	11	Nilai investasi PMA dan PMDN Nilai investasi PMA dan PMDN pada tahun n		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum, Badan Kesatuan Bangsa Politik	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	PD PENANGGUNGJAWAB	PD PENDUKUNG																									
		9 Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = 30\% \text{ IPA} + 30\% \text{ IPU} + 40\% \text{ ITV}$ dimana: IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITV = Indeks Tutupan Vegetasi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian																									
			13 Indeks Kualitas Layanan Infratraktur	Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infratraktur pada tahun n, dengan interval nilai : <table border="1" data-bbox="1056 548 1524 760"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan (x)</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																											
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																											
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																											
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																											
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																											
4 Meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik	5 Indeks Reformasi Birokrasi	10 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	14 IKM	Nilai IKM pada tahun n <table border="1" data-bbox="1056 954 1524 1166"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan (x)</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Dinas Kesehatan (RSUD), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pehubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																											
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																											
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																											
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																											
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																											

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	PD PENANGGUNGJAWAB	PD PENDUKUNG																								
		11 Meningkatkan akuntabilitas kinerja	15 Kategori Evaluasi LPPD	Kategori evaluasi LPPD/EKPPD pada tahun n	Sekretariat Daerah	Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian																								
			16 Capaian Nilai Sakip Kabupaten	Kategori nilai hasil evaluasi SAKIP tahun n	Sekretariat Daerah	Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td><b>Sangat memuaskan.</b></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td><b>Memuaskan,</b> memimpin Perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td><b>Sangat Baik,</b> Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td><b>Baik,</b> Akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td><b>Cukup (memadai),</b> akuntabel kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt;30 - 50</td> <td><b>Kurang,</b> Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 - 30</td> <td><b>Sangat Kurang,</b> Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai Interval (NI)	Interpretasi	AA	> 90 - 100	<b>Sangat memuaskan.</b>	A	> 80 - 90	<b>Memuaskan,</b> memimpin Perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.	BB	> 70 - 80	<b>Sangat Baik,</b> Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.	B	> 60 - 70	<b>Baik,</b> Akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	CC	> 50 - 60	<b>Cukup (memadai),</b> akuntabel kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	C	>30 - 50	<b>Kurang,</b> Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	D	0 - 30	<b>Sangat Kurang,</b> Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.		
Kategori	Nilai Interval (NI)	Interpretasi																												
AA	> 90 - 100	<b>Sangat memuaskan.</b>																												
A	> 80 - 90	<b>Memuaskan,</b> memimpin Perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.																												
BB	> 70 - 80	<b>Sangat Baik,</b> Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.																												
B	> 60 - 70	<b>Baik,</b> Akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.																												
CC	> 50 - 60	<b>Cukup (memadai),</b> akuntabel kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.																												
C	>30 - 50	<b>Kurang,</b> Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.																												
D	0 - 30	<b>Sangat Kurang,</b> Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.																												

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>FORMULASI PENGUKURAN</b>	<b>PD PENANGGUNGJAWAB</b>	<b>PD PENDUKUNG</b>
		12 Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset	17 Nilai Opini Laporan Keuangan oleh BPK	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun n	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Inspektorat

---



## II. 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	KETERANGAN
1 IPM	<p>Dimensi Kesehatan :</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>Dimensi Pendidikan :</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimensi Pengeluaran :</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ <p>RumusPerhitungan IPM:</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	<p>IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.</p> <p>IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).</p> <p>IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)</li> <li>2. Pengetahuan (knowledge)</li> <li>3. Standar hidup layak (decent standard of living)</li> </ol> <p>IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.</p> <p>Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	KETERANGAN
2 Persentase Kemiskinan	<p><b>Garis Kemiskinan (GK)</b>  <u>Rumus Penghitungan :</u></p> <p>GK = GKM + GKNM</p> <p>GK = Garis Kemiskinan  GKM = Garis Kemiskinan Makanan  GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan</p> <p><b>Persentase Penduduk Miskin</b></p> <p><u>Rumus Penghitungan :</u></p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p><math>\alpha = 0</math>  <math>z</math> = garis kemiskinan.  <math>y_i</math> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<math>i=1, 2, 3, \dots, q</math>), <math>y_i &lt; z</math>  <math>q</math> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.  <math>n</math> = jumlah penduduk.</p>	<p>Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: a) Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; b) Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; dan c) Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.</p> <p>Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	KETERANGAN
3 Indeks Gini Ratio	<p>Rumus menghitung gini ratio :</p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah</p> <p>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang</p> <p>G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	<p>Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.</p> <p>Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.</p>
4 Pertumbuhan Ekonomi	<p><u>Rumus perhitungan PDRB:</u></p> $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>t+1 = tahun pengamatan PDRB</p> <p>t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain: a) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; b) Untuk mengetahui struktur perekonomian; c) Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; dan d) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	KETERANGAN
5 Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari pengukuran <b>Komponen Pengungkit</b> dan Komponen Pengungkit :  <b>Hasil</b> yang diupload secara online pada situs PMPRB online yaitu <a href="http://pmprb.menpan.go.id">pmprb.menpan.go.id</a> .</p> <p><b>Indeks Reformasi Birokrasi diukur melalui :</b></p> <p>A. Komponen Pengungkit (60) :</p> <p>I. Manajemen Perubahan (5)</p> <p>II. Penataan Peraturan Perundang-undangan(5)</p> <p>III. Penataan dan Penguatan Organisasi (6)</p> <p>IV. Penataan Tatalaksana (5)</p> <p>V. Penataan Sistem Manajemen SDM (15)</p> <p>VI. Penguatan Akuntabilitas (6)</p> <p>VII. Penguatan Pengawasan (12)</p> <p>VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)</p> <p>B. Hasil (40)</p> <p>I. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (10)</p> <p>II. Kualitas Pelayanan Publik (10)</p> <p>III. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)</p>	<p>dan Komponen Pengungkit :</p> <p>1. <b>Manajemen Perubahan</b>  Manajemen perubahan bertujuan untuk bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</p> <p>2. <b>Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>  Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undanganyang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.</p> <p>3. <b>Penataan dan Penguatan Organisasi</b>  Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masingmasing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepatukuran (right sizing).</p> <p>4. <b>Penataan Tatalaksana</b>  Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien,dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	KETERANGAN
----------------------------	----------------------	------------

Kategori	Nilai Interval (NI)	Interpretasi
AA	> 90 - 100	<b>Istimewa</b>
A	> 80 - 90	<b>Memuaskan</b>
BB	> 70 - 80	<b>Sangat Baik</b>
B	> 60 - 70	<b>Baik</b> , perlu sedikit perbaikan
CC	> 50 - 60	<b>Cukup (memadai)</b> , perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
C	>30 - 50	<b>Kurang</b> , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
D	0 - 30	<b>Sangat Kurang</b> ,

### 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan

### 6. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

### 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	KETERANGAN
		<p><b>Komponen Hasil :</b></p> <p>1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN  Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:  a. Nilai persepsi korupsi(survei eksternal)  b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan instansi pemerintah.</p> <p>2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat  SasaranTerwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)</p> <p>3. Meningkatnya Kapasitas Dan AkuntabilitasKinerja Birokrasi  Sasaran meningkatnyakapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi diukur melalui  a. Nilai akuntabilitas kinerja  b. Nilai kapasitas organisasi (survei internal)</p>



**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**